

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

by Mersiana Varia Juita

Submission date: 26-Oct-2020 01:34PM (UTC+0700)

Submission ID: 1426736627

File name: MONO.docx (543.53K)

Word count: 15324

Character count: 96725

Buku Monograf

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI**

Disusun oleh :

Mersiana Varia Juita

Penerbit : Mitra Abisatya

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Penulis :

Mersiana Varia Juita

ISBN : 978-623-94837-0-8

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia

oleh :

Penerbit Mitra Abisatya

Email : penerbitmitraabisatya@gmail.com

Cetakan pertama, Agustus 2020

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang memproduksi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penyusun telah menyelesaikan buku monograf dengan judul “ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI” dapat terselesaikan

¹ Mengingat begitu pentingnya pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya *Self Assessment System*. *Self Assessment System* mengharuskan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu dengan mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) di kantor pelayanan pajak. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor penting dalam pelaksanaan sistem tersebut..

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan buku monograf ini masih banyak kekurangan, baik dari segi bahasan maupun penulisannya. Oleh karena itu kami mengharapkan saran dan masukan, guna menjadi acuan dalam perbaikan penulisan buku monograf ini di masa yang akan datang.

Surabaya, Agustus 2020

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
ABSTRAKSI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5. Sistematika Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu	6
2.2. Landasan Teori	11
2.2.1. Pengertian Pajak	11
2.2.2. Unsur-Unsur Pajak	12
2.2.3. Fungsi Pajak	13
2.2.4. Perbedaan pajak dengan jenis pungutan lainnya	13
2.2.5. Perlawanan Terhadap Pajak	14
2.2.6. Ciri-Ciri Pajak	15
2.2.7. Asas Pemungutan Pajak	16
2.2.8. Pembagian Hukum Pajak	21
2.2.9. Kewajiban Perpajakan	23
2.2.10. Penegakan Hukum Pajak	25
2.2.11. Pendaftaran Wajib Pajak	27

2.2.12.	Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)	29
2.2.13.	Pembayaran atau Penyetoran Pajak	36
2.2.14.	Penetapan dan Ketetapan Pajak	41
2.2.15.	Sanksi Administrasi	45
2.3.	Kerangka Berfikir	50
2.4.	Hipotesis	52
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		53
3.1.	Objek Penelitian	53
3.1.1.	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	53
3.1.1.1.	Definisi Operasional Variabel	53
3.1.1.2.	Pengukuran Variabel	55
3.2.	Populasi dan Teknik Penentuan Sampel	55
3.2.1.	Populasi	55
3.2.2.	Teknik Penentuan Sampel	56
3.3.	Teknik Pengumpulan Data	57
3.3.1.	Jenis Data	57
3.3.2.	Sumber Data	58
3.3.3.	Pengumpulan Data	58
3.4.	Teknik Analisis Dan Uji Hipotesis	58
3.4.1.	Uji Validitas	58
3.4.2.	Uji Reliabilitas	59
3.4.3.	Uji Asumsi Klasik	59
3.4.4.	Uji Regresi Liner Berganda	62
3.4.5.	Uji Hipotesis	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		65
4.1.	Gambaran Objek Penelitian	65
4.1.1.	Profil Kantor Pelayanan Pajak Kec. Rungkut	65
4.1.2.	Struktur Organisasi	67

4.2. Deskripsi Hasil Penelitian	70
4.2.1. Gambaran Umum Keadaan Responden	70
4.2.2. Deskripsi Variabel Penelitian	74
1 4.3. Deskripsi Hasil Analisis dan Uji Hipotesis	81
4.3.1. Hasil Pengujian Validitas	81
4.3.2. Hasil Pengujian Reliabilitas	83
4.3.3. Hasil Pengujian Normalitas	84
4.3.4. Hasil Pengujian Multikolinieritas	86
4.3.5. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas	87
4.3.6. Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda	88
4.3.7. Hasil Pengujian Hipotesis	91
4.4. Pembahasan	95
1 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	98
5.1. Kesimpulan	98
5.2. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	71
Tabel 4.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	71
Tabel 4.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	72
Tabel 4.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	73
Tabel 4.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Berapa Lama Wajib Pajak Berkecimpung dalam Perpajakan	74
1 Tabel 4.6. Deskripsi Jawaban Responden Variabel Pemahaman Prosedur Pajak	75
Tabel 4.7. Deskripsi Responden Variabel Sanksi Pajak	77
Tabel 4.8. Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	79
Tabel 4.9. Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman Prosedur Pajak	82
Tabel 4.10. Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak	82
Tabel 4.11. Hasil Uji Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	83
Tabel 4.12. Hasil Pengujian Reliabilitas	84
Tabel 4.13. Hasil Pengujian Normalitas	85
Tabel 4.14. Hasil Pengujian Multikolinieritas	87
Tabel 4.15. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas	88
Tabel 4.16. Besarnya Pengaruh Variabel Pemahaman Prosedur Pajak Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	88
Tabel 4.17. Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda	89
Tabel 4.18. Hasil Pengujian Hipotesis (Uji t)	92
Tabel 4.19. Hasil Pengujian Hipotesis (Uji F)	94

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Pajak salah satu iuran negara adalah iuran partisipasi seluruh anggota masyarakat kepada negara berdasarkan kemampuan (daya pikulnya) masing-masing yang dapat dipaksakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan dan pembayar pajak tidak menerima imbalan atau kontribusi yang dapat dihubungkan secara langsung dengan pajak yang telah dibayarnya.

Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan semakin menurunnya peranan minyak dan gas bumi terhadap penerimaan negara. Harapan ini tumbuh dari kesadaran pemerintah bahwa minyak dan gas bumi mempunyai keterbatasan sebagai sumber daya, yaitu tidak dapat diperbaharui lagi dan harga jual minyak dan gas bumi di pasar dunia berfluktuasi, serta adanya keinginan pemerintah untuk meningkatkan kemandirian bangsa Indonesia dalam membiayai pembangunan dan pemerintahan melalui partisipasi aktif masyarakat berupa pajak. Keinginan pemerintah Indonesia adalah tepat. Oleh karena itu ,sudah sepantasnya

pemerintah Indonesia di masa depan juga mengandalkan penerimaannya pada penerimaan pajak (Priantara, 2015:2)

Mengingat begitu pentingnya pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya *Self Assessment System*. *Self Assessment System* mengharuskan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu dengan mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) di kantor pelayanan pajak. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor penting dalam pelaksanaan sistem tersebut (Priantara, 2015:2)

Rendahnya kepatuhan wajib pajak penyebabnya antara lain pengetahuan sebagian besar wajib pajak, sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, surat kabar, buku perpajakan, internet konsultan pajak dan seminar, akan tetapi hal tersebut belum bisa terlaksanakan dengan baik. kurangnya bersosialisasi dengan orang lain mungkin berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pajak yang pada akhirnya mungkin berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pajak yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dilakukan, bahkan pengetahuan tentang pajak belum secara komprehensif bisa terwujud (Hidayati, 2016).

Menurut Setiawan (2016:6) ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak yang paling utama adalah tingkat kepatuhannya dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan dan masa secara benar dan tepat waktu. Semakin tinggi tingkat kebenaran dalam menghitung, memperhitungkan, ketepatan menyetor dan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu, diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan mematuhi kewajibannya.

Menurut Mardiasmo (2015 :1) "pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum". Berdasarkan definisi tersebut bisa dikatakan bahwa pajak tidak hanya digunakan untuk membiayai tugas-tugas dan aktivitas kenegaraan pemerintah melainkan juga digunakan untuk membayar pengeluaran umum yang mempunyai kaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat seperti dalam hal penyediaan fasilitas umum.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Mulyorejo yang dipilih sebagai lokasi penelitian, menunjukkan bahwa KPP Surabaya Mulyorejo kepatuhan WPOP dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, tetapi tidak berhenti sampai tahun 2019,namun sepanjang tahun tingkat kepatuhan harus ditingkatkan. Berikut ini tingkat kepatuhan pada tahun 2016-2019 WPOP karyawan di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo disajikan pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan.Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan di
Kantor Pelayanan Pajak Pratama.Mulyorejo Surabaya Tahun
2016-2019

NO	Tahun Pajak	Jumlah WPOP Karyawan Terdaftar (1)	Jumlah WPOP Karyawan Efektif (2)	Jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT (3)	Kepatuhan Wajib Pajak (%) (3:2)
1	2016	54.975	40.524	23.902	0.59
2	2017	59.877	38.989	26.833	0.69
3	2018	64.590	43.186	31.454	0.73
4	2019	70.422	37.094	27.939	0.75

Sumber: KPP Pratama Mulyorejo Surabaya, 2020

Peningkatan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Mulyorejo Surabaya setiap tahun mengalami kenaikan banyak faktor yang mempengaruhinya, apakah pemerintah sudah ketat membuat kebijakan perpajakan atau pemerintah sudah memfasilitasi yang cukup memadai untuk wajib pajak dan kesadaran harus diimbangi dengan peningkatan pemahaman prosedur pajak para wajib pajak.

Fenomena bahwa di indonesia kesadaran akan wajib pajak orang pribadi sangat minim dikarenakan apakah sanksi dan denda dari pemerintah sangat berat atau administrasi perpajakan yang tidak banyak orang tahu, dan pelaporan SPT masih dianggap sebagai dokumen yang sulit diisi dengan benar dan lengkap oleh wajib pajak meskipun tutorial pengisian sudah ada di internet namun masih banyak wajib pajak yang enggan mempelajari, oleh karena itu banyak sekali wajib pajak orang pribadi maupun badan yang

terlambat membayar pajak, meminimalkan beban pajak, penggelapan uang pajak bahkan tidak mau membayar pajak.

Dengan adanya perwakilan dalam pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara menyuruh seseorang untuk membayarkan hutang pajaknya meskipun orang yang ditunjuk tidak mengetahui ketentuan umum perpajakan dengan baik, sehingga orang perwakilan tersebut hanya bisa membayar dan membayar ketika ia sesampainya di kantor perpajakan yang telah terdaftar wajib pajaknya, maka disitulah masalah tersebut dimunculkan dalam penelitian ini dan telah dikemas dalam suatu hasil karya yang disebut skripsi.

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Adakah pemahaman prosedur pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Mulyosari Surabaya?
2. Adakah pemahaman prosedur pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Mulyosari Surabaya?

1.3. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara pemahaman prosedur pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban wajib pajak penghasilan Di KPP Pratama Mulyosari Surabaya?
2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara pemahaman prosedur pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban wajib pajak penghasilan Di KPP Pratama Mulyosari Surabaya?

1.4. Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi kantor pelayanan pajak

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Dirjen pajak mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi penerimaan PPh Orang pribadi dan untuk terus meningkatkan pemahaman prosedur perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi.

2. Bagi peneliti

Menambah wawasan peneliti dan mengembangkan teori perpajakan yang diperoleh selama di bangku kuliah.

3. Bagi universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi belajar sebagai perbandingan bagi peneliti lain dengan materi yang berhubungan dengan perpajakan serta sebagai tambahan bahan di perpustakaan yang sudah ada.

4. Bagi wajib pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para wajib pajak mengenai arti penting pajak bagi kemajuan negara maupun bagi wajib pajak itu sendiri.

5. Bagi pengembangan ilmu

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi masukan terhadap peneliti selanjutnya yang ingin meneliti pada bidang dan ilmu yang sama.

1.5. Sistematika Penelitian

Penjelasan sistematika skripsi digunakan untuk mempermudah pemahaman tentang isi penelitian ini, maka sistematika penulisan laporan ini, sebagai berikut:

BAB 1 : Pendahuluan

Bab ini menguraikan permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai gambaran umum skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan judul, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi.

BAB 2 : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini menguraikan tentang teori-teori yang sekiranya dapat digunakan dalam pembahasan masalah. Dalam bab ini juga akan diuraikan tentang penelitian sebelumnya

BAB 3 : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan yaitu dikemukakan mengenai pendekatan penelitian yang digunakan serta diuraikan pula metode penelitian meliputi: pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, dan pengukuran populasi dan sampel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB 4 : Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini mengemukakan gambaran tentang subyek dan obyek penelitian, struktur organisasi lembaga, deskripsi hasil penelitian, analisis model, dan pembuktian hipotesis. Pembuktian hipotesis menjelaskan pembuktian terhadap hipotesis yang telah dirumuskan, serta hasil uji hipotesis secara umum dan dilakukan analisis berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang didasarkan pada hasil pengolahan data dan analisis data.

BAB 5 : Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini akan dikemukakan suatu kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan yang telah diuraikan. Kemudian diberikan saran yang bisa mendukung pada penelitian ini

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian terdahulu

Penelitian terkait mengenai “Pengaruh Pemahaman Prosedur dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” yang sudah dilakukan sebelumnya, seperti tabel berikut:

1. Cahyani, 2019, Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM,

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah theory of planned behavior. Sebanyak 100 Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dipilih menjadi responden dengan menggunakan rumus slovin. Metode penentuan sampel pada penelitian ini adalah accidental sampling dan teknis analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM baik secara simultan maupun parsial.

2. Prawagis, 2016, Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Salah satu penerimaan negara yang memberikan sumbangan terbesar berasal dari sektor pajak. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya sektor UMKM yaitu pemahaman wajib pajak, persepsi tarif pajak dan sanksi pajak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode accidental sampling dengan sampel sebanyak 98 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda dengan bantuan software statistik SPSS versi 22. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak, persepsi tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan baik secara simultan maupun parsial.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya teliti terletak pada faktor Y yaitu kepatuhan wajib pajaknya, sedangkan perbedaannya terletak pada variabel yang mempengaruhinya, yaitu saya memakai variabel prosedur pemahaman pajak dan sanksi pajak.

2.2 Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Pajak

Menurut IAI (2015 :1) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak adalah peralihan uang/harta dari sektor swasta/individu ke sektor masyarakat/pemerintah tanpa ada imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk. Mempunyai dampak besar pada ekonomi individu (mikroekonomi), sehingga pajak dapat mengubah pola konsumsi dan pola individu (Soemitro, 2015).

Dari definisi yang penulis kemukakan terakhir ini banyak dikutip dalam merumuskan pengertian pajak menurut undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 5 Tahun 2016 tentang perubahan keempat Atas undang-

undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata cara perpajakan menjadi undang-undang.

Indikator dari variabel prosedur pemahaman membayar pajak mengacu pada Ekawati (2016) adalah sebagai berikut:

1. Pengisian surat pemberitahuan (SPT).
2. Pemahaman yang cukup dalam menghitung pajak.
3. Pengetahuan yang cukup mengenai hal-hal penyetoran pajak.
4. Pelaporan atas pajaknya ke kantor pajak.

2.2.2. Unsur-unsur pajak

Menurut Mardiasmo (2015 :1) unsur-unsur pajak meliputi beberapa hal,selengkapnya sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (Bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan kepada wajib pajak.

3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran –pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

2.2.3. ⁷ Fungsi pajak

Pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. Pajak antara lain memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi penerimaan(Budgetair).

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, misalnya PPn BM untuk minuman keras dan barang-barang mewah lainnya.

2. Fungsi redistribusi

Dalam fungsi redistribusi ini lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tarif pajak yang lebih besar untuk tingkat penghasilan yang lebih tinggi

3. Fungsi demokrasi

Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak. (IAI,2015 :2)

2.2.4. ² Perbedaan Pajak dengan Jenis Pungutan Lainnya

Pajak dan retribusi

Retribusi berbeda dengan pajak. Retribusi pada umumnya memiliki kontraprestasi langsung karena pembayaran retribusi tersebut semata-mata ditujukan untuk mendapatkan prestasi tertentu dari pemerintah, misalnya

iuran IMB, karcis terminal dan iuran kebersihan. Unsur paksaan dalam pajak bersifat pidana dan administratif, sedangkan dalam retribusi bersifat ekonomis.

Pajak dan sumbangan

Pengertian sumbangan tidak boleh dicampuradukkan dengan retribusi. Meskipun pemberi sumbangan (pembayar) tidak memperoleh kontraprestasi langsung, dalam sumbangan dapat diketahui pihak yang menerima sumbangan. (IAI, 2015 :3)

2.2.5. ⁷ Perlawanan Terhadap Pajak

Peran aktif dan kesadaran masyarakat pembayar pajak sangat diperlukan dalam pembayaran pajak. Namun demikian, tidak jarang terdapat berbagai perlawanan dari masyarakat pembayar pajak terhadap pungutan pajak. Hal ini dikarenakan pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa. Berbagai perlawanan masyarakat terhadap pungutan pajak dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Perlawanan pasif

Perlawanan pasif ini berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi suatu negara dengan perkembangan intelektual dan moral penduduk dan dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri. Perlawanan pasif juga ada apabila sistem kontrol tidak dilakukan dengan efektif atau bahkan tidak dapat dilakukan.

2. Perlawanan aktif

- a. **Penghindaran diri dari pajak**, yaitu pajak dapat dengan mudah dihindari dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat dikenakan pajak atau *tax avoidance*.
- b. **Pengelakan/penyelundupan pajak**, yaitu penghindaran pajak dengan cara pengelakan dilakukan dengan cara melanggar hukum (illegal) atau *tax evasion*.
- c. **Melalaikan pajak**, yaitu menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi ketentuan formal yang harus dipenuhi, misalnya dengan cara menghalangi proses penyitaan.
(IAI,2015 :3)

2.2.6. Ciri-ciri pajak

Menurut IAI (2015 :2) ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, surplus tersebut dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

- e. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu fungsi mengatur.

2.2.7. ² Asas Pemungutan Pajak

Agar tujuan pemungutan pajak dapat tercapai, dalam memilih alternatif pemungutan pajak harus dipegang teguh asas-asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak menurut Adam Smith (2015:3) adalah sebagai berikut:

a. Equality

Pemungutan pajak harus bersifat final, adil, dan merata. Pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaatnya.

b. Certainty

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-sewenang. Oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar serta batas waktu pembayaran.

c. Convenience

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya disesuaikan dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak, misalnya pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan. Sistem ini disebut *pay as you earn*.

d. Economy

Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimal mungkin, demikian juga beban yang dipikul wajib pajak.

e. Asas keadilan

Asas keadilan dalam prinsip perundang-undangan pajak maupun dalam pelaksanaannya harus dipegang teguh, walaupun keadilan itu sangat relatif.

a. *Benefit principle and ability principle*

Keadilan pemungutan pajak, terdiri dari dua macam asas keadilan, yaitu:

1. ***Benefit principle***. Dalam sistem perpajakan yang adil, setiap wajib pajak harus membayar sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah. Pendekatan ini disebut *revenue and expenditure Approach*.

2. ***Ability principle***. Pajak sebaiknya dibebankan kepada wajib pajak berdasarkan kemampuan membayar.

b. Keadilan horizontal dan keadilan vertikal

Perbedaan lainnya masalah keadilan dalam pemungutan pajak adalah:

1. Keadilan horizontal, yaitu bila beban pajaknya sama untuk semua wajib pajak yang memperoleh penghasilan yang sama dengan

jumlah tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan.

2. Keadilan vertikal. Yaitu bila orang dalam keadaan ekonomis yang sama dikenakan pajak yang sama. Agar pajak penghasilan (sebagai contoh) dalam uraian ini sesuai dengan asas keadilan, diperlukan:

3. Syarat keadilan horizontal

a. Definisi penghasilan, semua tambahan kemampuan ekonomis termasuk dalam definisi penghasilan

b. *Globality*, seluruh tambahan kemampuan ekonomis merupakan ukuran kemampuan membayar. Oleh karena itu penghasilan dijumlahkan sebagai satu objek pajak.

c. *net income, ability to pay*, yaitu jumlah neto setelah dikurangi dengan semua biaya yang tergolong dalam biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan

d. *personal exemption*, pengurangan diberikan kepada wajib pajak orang pribadi berupa penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

e. *Equal treatment for the equals*, pengenaan pajak dengan perlakuan yang sama diartikan bahwa keseluruhan penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang sama tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan.

Syarat keadilan vertikal

- a. *Unequal treatment for the equals*, besarnya tarif dibedakan oleh jumlah seluruh penghasilan atau jumlah seluruh tambahan kemampuan ekonomis (bukan perbedaan jenis atau sumber penghasilan).
- b. *Progression*, wajib pajak yang penghasilannya besar harus membayar pajak yang besar dengan Persentase tarif besar.

Asas pemungutan pajak menurut falsafah hukum, yuridis, dan ekonomis.

Asas pemungutan pajak, selain dijelaskan diatas, juga dapat dibagi menjadi asas menurut falsafah hukum, asas yuridis, dan asas ekonomis, seperti dijelaskan berikut ini:

1. Asas menurut falsafah hukum

Hukum pajak harus berdasarkan pada keadilan. Selanjutnya keadilan inilah sebagai asas pemungutan pajak, beberapa teori dasar yang mendukung hak negara untuk memungut pajak:

a. Teori akuntansi

Teori ini “menyamakan” pembayaran pajak dengan pembayaran premi asuransi. Premi tersebut dimaksudkan sebagai pembayaran atas usaha melindungi orang dari segala kepentingannya (misalnya keselamatan dan keamanan).

b. Teori kepentingan

Teori ini memperhatikan beban pajak yang harus dipungut dari masyarakat. Pembebanan ini harus didasarkan pada kepentingan setiap orang dalam tugas pemerintah, termasuk perlindungan jiwa dan hartanya. Oleh karena itu pengeluaran negara untuk melindunginya dibebankan pada masyarakat melalui pajak.

c. Teori daya pikul

Teori ini mengandung maksud bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak dalam jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada masyarakat berupa perlindungan jiwa dan harta bendanya. Oleh karena itu untuk kepentingan perlindungan, masyarakat akan membayar pajak menurut daya pikul seseorang.

d. Teori Bhakti

Teori ini disebut juga teori kewajiban pajak mutlak, menurut teori ini, negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Di lain pihak masyarakat menyadari bahwa membayar pajak sebagai kewajiban untuk membuktikan tanda baktinya kepada negara. Sehingga dasar hukum pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan negara.

e. Teori asas jual beli

Teori ini mendasarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak yang bukan kepentingan individu atau negara, sehingga tidak menitikberatkan pada fungsi mengatur

2. Asas yuridis

Untuk menyatakan suatu keadilan, hukum pajak harus memberikan jaminan hukum kepada negara atau warganya. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Landasan hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah UUD 1945.

3. Asas ekonomis

Asas ekonomi ini lebih menekankan pada pemikiran bahwa negara menghendaki agar kehidupan ekonomi masyarakat terus meningkat. Untuk itu, pemungutan pajak harus diupayakan tidak menghambat kelancaran ekonomi.

2.2.8. Pembagian Hukum Pajak

Menurut IAI (2015 :6) ⁷ Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak dengan wajib pajak. Berdasarkan materinya, hukum pajak dibedakan menjadi:

1. Hukum pajak material


Hukum pajak material ini memuat norma-norma yang menerangkan keadaan perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Contoh hukum pajak materiil adalah undang-undang pajak penghasilan (UU PPh).

2. Hukum pajak formal

Hukum pajak formal ini memuat bentuk / tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan. Hukum pajak formal ini antara lain memuat:

- a. Tata cara penetapan pajak.
- b. Hak-hak fiskus untuk mengawasi wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak.

Gambar 2.1
Struktur Pajak di Indonesia Pembagian Pajak Menurut Pemungutannya



Sumber: modul brevet A dan brevet B (IAI 2015)

2.2.9. Kewajiban Perpajakan

Waluyo (2015 :13) kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak terutama pembayaran PPh pasal 25 dan pasal 29:

1. Besarnya pajak penghasilan pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat(1), ayat(2), ayat(4), dan ayat(6) UU PPh untuk tahun pajak pertama penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan

bahasa inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat adalah sebesar pajak penghasilan pasal 25 dalam satuan mata uang rupiah yang dikonversikan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku:

a. Pada akhir tahun buku sebelum dimulainya pembukuan dengan bahasa inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat untuk konversi pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (2) UU PPh.

b. Pada saat penyampaian atau batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak sebelum dimulainya pembukuan menggunakan bahasa inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat untuk konversi pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (1) UU PPh.

c. Pada saat surat ketetapan pajak diterbitkan untuk tahun pajak sebelum dimulainya pembukuan dengan bahasa inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat untuk konversi pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (6) UU PPh.

2. Pembayaran pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 serta pajak penghasilan final yang dibayar sendiri oleh wajib pajak yang memperoleh izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat, dapat dilakukan dalam satuan mata uang rupiah.

Dalam hal pembayaran pajak yang dimaksud dilakukan dalam satuan mata uang rupiah, wajib pajak harus mengkonversikan pembayaran

dalam satuan mata uang rupiah tersebut ke satuan mata uang dolar Amerika Serikat menggunakan kurs yang ditetapkan dalam keputusan menteri keuangan yang berlaku pada tanggal pembayaran.

Setelah memenuhi kewajiban perpajakan, masih terdapat kewajiban lainnya, yaitu kewajiban menyampaikan SPT yang akan kita bahas lebih lanjut pada subbab surat pemberitahuan.

2.2.10. Penegakan Hukum Pajak

Menurut Saidi (2007:111) dalam negara hukum yang dijadikan “panglima” adalah hukum itu sendiri yang mengayomi anggota masyarakat, khusus pada pihak yang terkait dengan perpajakan untuk berbuat atau bertindak sesuai hukum pajak sebagai hukum positif. Hukum positif adalah hukum yang berlaku “sini dan kini” disana dan dewasa ini”. Pengertian hukum nasional tidaklah sama dengan pengertian hukum positif, karena hukum nasional dipakai dalam arti “*iusconstituendum*”, sedangkan hukum positif tidak lain daripada merupakan “*iusconstituendum*”. Perkataan lain, hukum positif adalah hukum yang kini sudah ada dan berlaku di Indonesia. Sementara itu, hukum nasional merupakan hukum yang belum (seluruhnya) ada di Indonesia sehingga itu masih harus dipikirkan bagaimana bentuknya, dan apa, serta bagaimana kerangka landasannya (serta filsafat materinya).

Hukum yang berlaku disini dan saat ini atau disana dan dewasa ini tidak boleh dilanggar sebab kalau terjadi pelanggaran hukum pajak,

hukum pajak yang terlanggar wajib ditegakkan. Penegakan hukum pajak merupakan suatu hal yang mutlak yang harus dilakukan karena dengan penegakan hukum pajak dapat diwujudkan tujuan hukum, berupa:

1. Keadilan
2. Kemanfaatan, dan
3. Kepastian hukum.

Tanpa penegakan hukum pajak, hukum pajak hanya sekedar tulisan diatas kertas dalam bentuk norma hukum pajak yang tidak memiliki arti dan makna di kalangan wajib pajak, pejabat pajak, dan hakim pengadilan pajak. Sebagaimana dikatakan oleh Mertokusumo, (1999:134) dalam buku Saidi, (2015 :112) menyatakan penegakan hukum ada tiga(3) unsur yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Unsur keadilan
2. Unsur kemanfaatan, dan
3. Unsur kepastian hukum.

Pada hakikatnya, hukum pajak tidak dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha yang konkret dari negara, khususnya wajib pajak, pejabat pajak, atau hakim pengadilan pajak. Oleh karena itu , melalui penegakan hukum pajak, hukum pajak menjadi kenyataan dalam negara hukum indonesia. Sebab proses perwujudan dari keinginan-keinginan(ide-ide) dalam hukum pajak merupakan hakikat dari pengertian penegakan hukum.Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi nyata.

2.2.11. Pendaftaran Wajib Pajak

Menurut Priantara (2012 :19) Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara pendaftaran dan pengukuhan termasuk penghapusan nomor pokok wajib pajak (WP) dan/ atau pencabutan pengukuhan PKP diatur peraturan menteri keuangan Nomor 73/PMK.03/2012.

1. Pendaftaran menjadi WP

Untuk menjadi WP, syarat subjektif dan syarat objektif harus terpenuhi kedua-duanya. Kemudian dalam hal WP telah memenuhi persyaratan dan objektif sesuai ketentuan perpajakan maka ia wajib datang ke kantor DJP: kantor pelayanan pajak (KPP), atau di kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP untuk mendaftarkan diri menjadi WP dan kepadanya diberikan NPWP. Dalam hal tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha WP berada dalam 2 (dua) atau lebih wilayah kerja KPP, Direktorat jenderal pajak dapat menetapkan KPP tempat WP terdaftar.

Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan (mengacu kepada) ketentuan mengenai subjek pajak dalam UU PPh. Persyaratan objektif adalah persyaratan penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak yang menjadi objek pengenaan PPh atau penghasilan yang diwajibkan untuk dilakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan UU PPh.

WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dan WP badan , wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1(satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. WP orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas atau dengan kata lain wajib pajak (WP) orang pribadi yang penghasilannya dari pekerjaan sebagai pegawai , apabila jumlah penghasilannya samapi dengan satu bulan yang disetahunkan telah melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP), wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama pada akhir bulan berikutnya.

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak (WP) dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sehingga NPWP merupakan kunci administrasi perpajakan. Dengan adanya NPWP, maka wajib pajak (WP) telah masuk ke dalam sistim pengawasan oleh DJP. Sebab pada dasarnya semua wajib pajak(WP) yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment* , wajib mendaftarkan diri pada kantor DJP untuk dicatat sebagai wajib pajak (WP) dan sekaligus untuk mendapatkan NPWP. NPWP tersebut merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak (WP). Oleh karena itu, kepada setiap wajib

pajak (WP) hanya diberikan satu NPWP. Selain itu, NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan, dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, WP diwajibkan mencantumkan NPWP yang dimilikinya. Terhadap WP yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dikenai sanksi sesuai ketentuan perpajakan.

2.2.12. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Priantara, (2015:8) menurut pasal 1 butir 11 undang-undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 28 tahun 2007, surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Jenis-jenis SPT

Menurut pasal 1 undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 KUP, terdapat dua jenis surat pemberitahuan:

1. Surat pemberitahuan masa (SPT masa) yaitu surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak

yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam KUP.

2. Surat pemberitahuan tahunan (SPT tahunan) yaitu surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1(satu) tahun pajak.

Fungsi SPT

Bagi wajib pajak PPh, SPT berfungsi untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak penghasilan yang telah dilaksanakan sendiri dan/ atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1(satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak.
2. Penghasilan bruto yang merupakan objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final
3. Biaya-biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto, dan untuk wajib pajak orang pribadi adalah termasuk penghasilan tidak kena pajak.
4. Daftar harta dan kewajiban untuk wajib pajak orang pribadi.

Bagi wajib pajak pemotong pajak penghasilan, SPT berfungsi untuk mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang harus dipotong atau dipungut dan untuk melaporkan tentang:

1. Penyetoran atas pemotongan pajak penghasilan terhadap wajib pajak orang pribadi atau badan dalam 1(satu) masa pajak.
2. Objek pajak penghasilan yang wajib dikenakan pemotongan pajak penghasilan bagi pengusaha kena pajak, SPT berfungsi untuk mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
 1. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.
 2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak.

Bentuk, isi, dan kelengkapan SPT

Menurut peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000, SPT terdiri dari:

- a. SPT tahunan pajak penghasilan. SPT tahunan dipakai untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPh terutang atas penghasilan yang diterima dan diperoleh selama satu tahun pajak dan perhitungan jumlah PPh terutang atas penghasilan yang diberikan dan dibayarkan kepada pegawai selama satu tahun pajak.

1. Surat pemberitahuan tahun pajak penghasilan wajib pajak badan(SPT 1771)
 2. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa inggris dan mata uang dollar Amerika serikat(SPT1771/\$)
 3. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi(SPT 1770)
 4. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan pasal 21 (SPT 1721)
- b. Surat pemberitahuan masa (SPT masa). Kecuali SPT masa PPh pasal 25, SPT masa pada umumnya dipakai untuk melaporkan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPh atau PPN dan PPn BM yang harus dipotong atau dipungut serta disetorkan ke kas negara. SPT masa terdiri dari:
1. SPT masa pajak penghasilan
SPT masa pajak penghasilan berupa:
 - a. Surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26
 - b. Surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 22
 - c. Surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 23 dan pasal 26
 - d. Surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 25

- e. Surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 4 ayat(2)
 - f. Surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 15
2. Masa pajak pertambahan nilai (SPT 1108) dan SPT masa pajak pertambahan nilai bagi pemungut pajak pertambahan nilai (SPT 1108 PUT), serta SPT masa pajak penjualan barang mewah.

Adapun bentuk SPT dapat berupa:

- a. Formulir kertas (hardcopy), atau
- b. e-SPT, yaitu SPT dalam bentuk digital yang disampaikan dengan media digital dan informasinya disampaikan melalui jaringan komunikasi data

Surat pemberitahuan paling sedikit memuat informasi umum berupa:

- a. Nama, NPWP, dan alamat wajib pajak
- b. Masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan
- c. Tanda tangan wajib pajak atau kuasanya

Dokumen yang harus dilampirkan dalam surat pemberitahuan menurut ⁶keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-214/PJ/2001, dokumen yang harus dilampirkan pada SPT dan menjadi syarat kelengkapan SPT adalah sebagai berikut:

- 1. SPT tahunan PPh wajib pajak badan
 - Neraca dan laporan laba rugi tahun pajak yang bersangkutan beserta rekonsiliasi laba rugi komersial dengan laba rugi fiskal atau rekonsiliasi fiskal. Dalam hal laporan keuangan wajib pajak diaudit

oleh akuntan publik tetapi tidak dilampirkan pada SPT, SPT dimaksud dianggap tidak lengkap dan tidak jelas sehingga SPT dianggap tidak disampaikan.

- Daftar perhitungan ⁶ penyusutan dan atau amortisasi fiskal.
 - Penghitungan kompensasi kerugian dalam hal terdapat sisa kerugian tahun-tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan.
 - SSP PPh pasal 29 yang seharusnya dalam hal terdapat kekurangan pajak yang terutang
 - Surat kuasa khusus, apabila SPT ditandatangani oleh bukan wajib pajak
 - Lampiran-lampiran lain yang dianggap perlu untuk menjelaskan penghitungan besarnya PKP atau besarnya PPh pasal 25.
 - Khusus untuk WP Bank, wajib melampirkan daftar debitur yang kreditnya digolongkan kurang lancar, diragukan dan macet. (SE-08/PJ.42/2014).
2. SPT tahunan ⁶ PPh wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan
- Neraca dan laporan laba rugi tahun yang bersangkutan beserta rekonsiliasi fiskal
 - Daftar penghitungan penyusutan dan atau amortisasi fiskal.
 - Penghitungan kompensasi kerugian, dalam hal terdapat sisa kerugian tahun-tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan.

- SSP PPh pasal 29 yang seharusnya dalam hal terdapat kekurangan pajak yang terutang, kecuali ada izin untuk mengangsur/menunda pembayaran PPh 29.
 - Surat kuasa khusus dalam hal SPT ditandatangani oleh bukan wajib pajak, atau surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang dalam hal ditandatangani oleh ahli waris
 - Fotocopy formulir 1721-A1 dan atau 1721-A2, dalam hal wajib pajak menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang sudah dipotong pajaknya oleh pemberi kerja.
 - Penghitungan PPh terutang oleh masing-masing wajib pajak yang kawin dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
 - Daftar susunan keluarga yang menjadi tanggungan wajib pajak.
 - Bukti setoran zakat atas penghasilan yang dibayar WP orang pribadi pemeluk agama islam kepada badan amil zakat atau kepada lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah.
 - Lampiran-lampiran lainnya yang dianggap perlu untuk menjelaskan penghitungan besarnya PKP atau besarnya PPh Pasal 25.
3. SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pencatatan.
- Jumlah peredaran atau penerimaan Bruto setiap bulan selama setahun.
 - ⁶ SSP PPh pasal 29 yang seharusnya dalam hal terdapat kekurangan pajak yang terutang, kecuali ada izin untuk mengangsur/menunda pembayaran PPh 29.

- Surat kuasa khusus dalam hal SPT ditandatangani oleh bukan wajib pajak, atau surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang dalam hal ditandatangani oleh ahli waris.
- Daftar susunan keluarga yang menjadi tanggungan wajib pajak.
- Bukti setoran zakat atas penghasilan yang dibayar WP orang pribadi pemeluk agama islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah.
- Lampiran-lampiran lainnya yang dianggap perlu untuk menjelaskan penghitungan besarnya PPh pasal 25.

4.SPT tahunan PPh pasal 21

- SSP PPh pasal 29 yang seharusnya dalam hal terdapat kekurangan pajak yang terutang.
- Laporan keuangan atas kegiatan kerjasama operasi bagi wajib pajak kerjasama operasi.
- Surat kuasa khusus dalam hal SPT tahunan ditandatangani oleh bukan WP, atau surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang dalam hal WP orang pribadi telah meninggal dunia dan SPT tahunan ditandatangani oleh hak waris.

2.2.13. Pembayaran atau Penyetoran Pajak

Ketentuan mengenai jatuh tempo

Menurut Rahayu (2015:176) dalam UU KUP mengenai penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, sebagai berikut:

- a. Pasal 9 dan pasal 10 UU KUP ditambah peraturan pelaksanaan
- b. Surat keputusan Menteri Keuangan No.454/KMK 04/2000
- c. Surat keputusan direktur Jenderal Pajak No.19/PJ/1995
- d. Surat keputusan Direktur Jenderal Pajak No.53/PJ.4/1995

Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak

Menteri keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 hari setelah saat terutang pajak atau berakhirnya masa pajak.

Pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran.

Tempat pembayaran dan penyetoran

Pembayaran dan penyetoran dilaksanakan pada:

- a. Kantor pos dan giro atau
- b. Bank persepsi yang ditunjuk oleh Dirjen anggaran.
- c. Bank yang sudah berstatus bank devisa yang sudah ditunjuk oleh

Direktur Jenderal Anggaran.

Cara membayarnya dan penyetoran dengan menggunakan surat setoran pajak(SSP), formulir yang menyangkut pembayaran dan penyetoran ini dapat diminta ke kantor pelayanan pajak secara gratis atau mencetak sendiri asal bentuk dan isinya sama dengan bentuk aslinya.

Wajib pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan SSP ke kas negara melalui tempat pembayaran. SSP tersebut berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapat validasi, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.

Mengangsur dan menunda pembayaran pajak

Dalam pasal 9 ayat 4 KUP jo SKMK No.541/KMK.04/2000 dinyatakan Dirjen Pajak memperkenankan angsuran/penundaan pembayaran pajak meliputi pokok pajak, denda, bunga atau kenaikan, kelonggaran tersebut diberikan dengan hati-hati dan terbatas kepada wajib pajak yang mempunyai utang pajak.

Permohonan mengangsur atau menunda pajak harus membuat:

1. Secara tertulis dengan menggunakan formulir (form KP RIKPA 4.1 97)
2. Satu permohonan untuk setiap STP, SKPKB, SK pembetulan, SK
3. Diajukan 15 hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran

Alasan mengajukan permohonan:

1. Wajib pajak mengalami kesulitan likuidasi

Wajib pajak harus melampirkan Neraca akhir bulan atau setidaknya melampirkan posisi kas, bank dan utang jangka pendek yang menunjukkan utang jangka pendek lebih besar saldo debit kas dan bank.

2. Wajib pajak mengalami keadaan diluar kekuasaan

Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas karena diluar kekuasaannya, antara lain rekening Bank diblokir, kena bencana alam dan lain-lain.

Setiap permohonan mengangsur , menunda , pembayaran pajak yang diajukan. Wajib pajak diharuskan mencabutkan bentuk jaminan, apabila dipandang perlu kepala kantor pajak . dalam keputusannya bentuk jaminan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak yang bersangkutan.

Bentuk jaminan dapat berupa:

1. Bank garasi
2. Perhiasan
3. Gadai barang bergerak, yaitu barang-barang bergerak, yang dijadikan surat efek, perhiasan permata dan lain-lain. Jaminan dalam bentuk semacam ini, kepala kantor pelayanan pajak harus menyimpan dalam peti atau dalam satu bank. Apabila jaminan pajak berupa perhiasan, permata dan sejenisnya harus terlebih dahulu diuji keasliannya pada kantor penggadaian tersebut.
4. Penyerahan hak secara kepercayaan yaitu semacam gadai barang bergerak, akan tetapi barang itu tidak diserahkan kepada kantor pelayanan pajak tetapi boleh dijual tanpa ijin kantor kepala pajak.
5. Hipotik yaitu wajib pajak mempunyai barang tak bergerak, maka cara yang dianut adalah pemberian hipotek atas barang tak bergerak, maka wajib pajak dan kantor pelayanan pajak bersama-sama membuat

perjanjian dihadapan notaris dan didaftarkan pada kantor agraria atau sah bandar sesuai keadaan.

6. Penanggungan utang oleh pihak ke-3

Yaitu seorang atau beberapa orang menanggung pembayaran pajak. Dalam hal wajib pajak menunjuk seseorang atau beberapa orang guna menanggung utang pajaknya, apabila wajib pajak ingkar dari orang atau wajib pajak yang ditanggungnya. Perjanjian penanggungan utang pajak dibuat oleh penanggung dengan wajib pajak.

Keputusan permohonan mengangsur menunda pembayaran pajak, harus ada keputusan dalam waktu 10 hari dari sejak tanggal diterima surat permohonan, apabila tidak keputusan permohonan dianggap diterima. Keputusan atas permohonan itu dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian atau menolak.

Bagi wajib pajak yang permohonan disetujui seluruhnya atau sebagian oleh kepala kantor pajak, tetap dikenakan sanksi bunga sebesar 2% perbulan. Bunga dihitung sejak jatuh tempo sampai pembayaran , bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan. Bunga yang dihitung tersebut tagihan dengan STP. Penerbitan STP bunga penagihan dikeluarkan sebagai berikut:

1. Bagi wajib pajak yang mengangsur/menunda pembayaran pajak, STP dikeluarkan setiap tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sehingga bunga penagihan paling lambat harus dibayar satu bulan sesudah tanggal jatuh tempo angsuran terakhir.

2. Bagi wajib pajak yang menunda pembayaran STP dikeluarkan pada saat jatuh tempo pembayaran penundaan.
3. Untuk sementara STP atas bunga hanya diterbitkan apabila bunga penghasilan berjumlah Rp.1.000,00 atau lebih.

Pajak ingkar janji sesuai pasal 5 SK Dirjen pajak No.53/PJ4/95 tindakan penagihan dengan surat paksa dapat dilakukan apabila wajib pajak untuk mengangsur/menunda pembayaran pajak tidak melaksanakan keputusan tersebut. Ingkar janji tersebut dapat berupa tidak memenuhi jumlah angsuran yang telah ditentukan maupun membayar angsuran tidak sesuai dengan keputusan yang telah disetujui.

Dalam hal WP diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% perbulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

2.2.14. Penetapan dan Ketetapan Pajak

Menurut Mardiasmo, (2015 :15) penerbitan surat ketetapan pajak hanya terbatas pada wajib pajak tertentu yang disebabkan ketidakbenaran pengisian SPT. Dapat juga karena ditemukan data fiscal yang tidak dilaporkan dengan kata lain wajib pajak tidak patuh memenuhi kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan wajib pajak yang berlaku. Sanksi administrasi yang diterapkan dalam surat ketetapan pajak adalah sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan. Pada surat tagihan pajak

sanksi yang diterapkan adalah sanksi administrasi berupa bunga dan denda.

1. Surat ketetapan pajak kurang bayar(SKPKB)

SKPKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak , jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.

Dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, DJP dapat menerbitkan SKPKB dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB.

Contoh perhitungan:

Memasukkan SPT tahunan disertai surat setoran pajak. Setelah diperiksa diterbitkan SKPKB dengan rincian sebagai berikut:

- PPh terutang Rp.17.250.000,00,
- Kredit pajak Rp.7.250.000,00,

- Kurang bayar pajak Rp.10.000.000,00,

- Bunga $2\% \times 17 \times \text{Rp.}10.000.000,00 = \text{Rp.}3.400.000,00$

- Pajak yang masih harus dibayar Rp.13.400.000,00

- b. Surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan dalam jangka waktunya sebagaimana ditentukan surat teguran.
- c. Berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah ternyata tidak seharusnya dikenakan tarif 0%.
- d. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 (pembukuan) dan pasal 29 (pemeriksaan) tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak terutang.
- untuk b,c dan e, jumlah pajak dalam SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:
- 50% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak
 - 100% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor.
 - 100% dari pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dan pajak penjualan atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar
- e. Apabila kepada wajib pajak diterbitkan NPWP dan/ atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan.

Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh wajib pajak dalam SPT menjadi pasti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila dalam jangka waktu 5 tahun dalam hal-hal yang disebutkan di atas(a,b,c,d,e) setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak tidak diterbitkan SKP.

Walaupun jangka waktu 5 tahun telah lewat SKPKB tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, apabila wajib pajak setelah jangka waktu tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai ketetapan hukum tetap.

Pasal 13A UU KUP menyebutkan wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh WP dan WP tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan SKPKB.

2.2.15. Sanksi administrasi

Menurut Rahayu, (2015:213) Landasan hukum mengenai sanksi administrasi diatur dalam masing-masing pasal UU KUP, diatur dengan tegas mengenai hak dan kewajiban wajib pajak dan hak dan kewajiban fiskus, dalam rangka penegakan hukum pajak (*tax law enforcement*).

Sanksi administrasi dapat diajukan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda, kenaikan. Sedangkan sanksi pidana dapat berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara.

⁵ Pengertian sanksi administrasi dapat berupa:

- a. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
- b. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.
- c. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

1. Kelompok sanksi administrasi berupa denda

- a. Pasal 7

Besarnya denda Rp.50.000 dan Rp.100.000 terlambat memasukkan SPT masa dan SPT tahunan atau menyampaikan SPT masa/tahunan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

b. Pasal 8 ayat 3

Besarnya denda dua kali pajak yang kurang bayar, membetulkan SPT telah diperiksa, tetapi belum dilakukan penyidikan.

c. Pasal 14 ayat 4

Besarnya denda 2% dari dasar pengenaan pajak.

d. Pasal 44 B ayat 2

Besar denda empat kali jumlah pajak yang tidak dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Pengehentian penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan atas permintaan menteri keuangan untuk kepentingan penerimaan negara.

2. Kelompok sanksi administrasi berupa bunga

a. Pasal 8 ayat 2

Besarnya 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPT tersebut.

b. Pasal 9 ayat 2 a

Apabila pembayaran penyetoran dalam 1 dan 2 dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung satu bulan.

c. Pasal 13 ayat 2

Besarnya 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan, dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa/bagian tahun sampai dengan diterbitkannya SKPKB.

d. Pasal 13 ayat 5

Besarnya 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar yang ditambahkan dalam SKPKB. Wajib pajak setelah jangka waktu 10 tahun dipidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

e. Pasal 14 ayat 3

Besarnya 2% sebulan, selama-lamanya 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau bagian tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SPT.

- pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.

- dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.

f. Pasal 15 ayat 4

Besarnya 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar yang ditambahkan dalam SKPKBT. Wajib pajak setelah jangka waktu 10 tahun dipidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

g. Pasal 19 ayat 1

Besarnya 2% sebulan untuk seluruh masa, dihitung dari jatuh tempo s/d hari pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

h. Pasal 19 ayat 2

Besarnya 2% sebulan. Wajib pajak yang diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

i. Pasal 19 ayat 3

Besarnya 2% sebulan dihitung dari saat berakhirnya kewajiban menyampaikan SPT s/d hari dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut.

3. Kelompok sanksi administrasi berupa kenaikan

a. Pasal 8 ayat 5

Besarnya 50% dari pajak yang kurang dibayar. Wajib pajak sekalipun jangka waktu pembedulan SPT telah berakhir tetapi belum diterbitkan SKP mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan.

b. Pasal 13 ayat 3

- Besarnya 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak.

- Besarnya 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan.

- Besarnya 100% dari PPN/PPn BM yang tidak atau kurang dibayar. PKP yang menyampaikan kembali SPT masa, berdasarkan pemeriksaan PPN/PPn BM ternyata tidak seharusnya dikompensasi selisih lebih pajak atau kurang tidak seharusnya dikenakan tarif 0%.

c. Pasal 15 ayat 2

Besarnya 100% dari jumlah kekurangan pajak. Ditemukan novum dan data semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang (penerbitan SKPKBT).

d. Pasal 17 c ayat 5

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata wajib pajak yang telah menerima SKPPKP diperiksa kurang bayar maka diterbitkan SKPKB ditambah kenaikan sebesar 100%.

Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Yadyana (2015) dalam Muliari, (2015:4):

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.

3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegoisasikan.

2.3. Kerangka Berfikir

2.3.1. Pengaruh pemahaman prosedur pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Pemahaman prosedur pajak adalah wajib pajak mempunyai pendidikan rendah cenderung akan mempunyai sikap dalam bentuk perlawanan pasif karena wajib pajak tidak tahu tentang untuk apa, bagaimana, kapan dan kepada siapa pajak harus dibayarkan, sebaliknya pendidikan yang tinggi cenderung mempunyai sikap dalam bentuk perlawanan aktif karena wajib pajak mengetahui peraturan dan permainan pajak dengan baik, sehingga wajib pajak dapat melalaikan kewajibannya untuk membayar pajak bahkan melalaikan serta bermain didalamnya. (Hidayati, 2016)

2.3.2. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak


Menurut Esa (2015) pengertian sanksi administrasi dapat berupa:

1. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.

2. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.
3. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.


Menurut Muliari, (2015) yang menyatakan bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (normaperpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan melanggar norma perpajakan. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Muliari (2015), yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sanksi pajak maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Semakin sanksi pajak diterapkan dan diberlakukan maka semakin wajib pajak akan mematuhi untuk membayar pajak. Adapun kerangka berfikir ¹ dalam penelitian ini adalah:



Gambar 2.2. Diagram Kerangka Pikir

Keterangan :



2.4. ³ Hipotesis

Berdasarkan perumusan dan tujuan penelitian maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Diduga pemahaman prosedur pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₁: Diduga pemahaman prosedur pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Objek Penelitian dalam peneliti ini adalah perusahaan KPP PRATAMA MULYOSARI.

¹ 3.1.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.1.1.1. Definisi Operasional Variabel

Untuk memperjelas variabel-variabel yang digunakan, maka variabel³ bebas dan variabel terikat dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel bebas

a. Pemahaman prosedur pajak (X_1)

Pemahaman prosedur pajak dalam penelitian ini adalah seberapa jauh wajib pajak memahami prosedur dalam membayar pajak yang dibebankan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak dapat membayar pajak dengan benar dan tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan oleh kantor perpajakan. Indikator dari variabel prosedur pemahaman membayar pajak mengacu pada Ekawati (2016) adalah sebagai berikut:

1. Pengisian surat pemberitahuan (SPT)
2. Pemahaman yang cukup dalam menghitung pajak
3. Pengetahuan yang cukup mengenai hal-hal penyetoran pajak
4. Pelaporan atas pajaknya ke kantor pajak

b. Sanksi pajak (X_2)

Sanksi pajak dalam penelitian ini adalah beban yang ditanggungkan kepada wajib pajak apabila melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan dalam membayar pajak bagi wajib pajak. Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Yadyana (2015) dalam Muliari (2015:4):

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
3. Penenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

2. Variabel terikat :**Kepatuhan wajib pajak(Y)**

Pembayaran pajak oleh wajib pajak dengan tepat waktu, sesuai prosedur dan tidak melanggar aturan perpajakan. Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Hidayati (2016) sebagai berikut:

1. Tepat waktu penyampaian SPT.
2. Tepat waktu membayar pajak.
3. Tidak memiliki tunggakan pajak.

4. Tidak melanggar peraturan perpajakan.

5. Tidak pernah dijatuhi hukum pidana.

3.1.1.2. Pengukuran variabel

Skala pengukuran yang digunakan dalam pengukuran variabel baik itu variabel bebas maupun variabel terikat adalah menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok tentang kejadian atau gejala sosial (Ridwan, 2014:12). Pengukuran skala likert dengan menggunakan pola sebagai berikut:

1	2	3	4	5
STS	TS	N	S	SS

Keterangan:

Sangat Tidak Setuju (1)

Tidak Setuju (2)

Netral (3)

Setuju (4)

Sangat Setuju (5)

3.2. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel

3.2.1. Populasi

Menurut Sekaran (2006 :121), Populasi (*Population*) mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi. Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah wajib pajak

penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Mulyosari Surabaya sebanyak 6.610 orang (KPP Pratama Mulyosari Surabaya)

3.2.2. Teknik Penentuan Sampel

Menurut Sekaran (2006 :123) Sampel (*Sample*) adalah sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Dengan mempelajari sampel, peneliti akan mampu menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan terhadap populasi penelitian. Penggunaan sampel penelitian ditentukan dengan purposive sampling. Pengertian teknik sampling purposive menurut Sugiyono (2015) adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik probabilitas sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Mulyosari Surabaya. Berdasarkan data tersebut maka untuk mengetahui jumlah sampel maka digunakan rumus Yamane yaitu sebagai berikut (Kriyantono,2006:164):

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

Keterangan:

N = populasi

n = jumlah sampel

d = presisi (derajat ketelitian 10%)

l = angka konstan

$$n = \frac{6.610}{6.610(0,1)^2 + 1} = 48.50 = 50$$

Dengan demikian sampel dalam penelitian ini adalah 50 orang yang memiliki karakteristik seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

Sedangkan metode penarikan sampel menggunakan *Simple Random sampling* yaitu teknik penentuan sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiono, 2003:57).

3.3. Teknik Pengumpulan Data

3.3.1. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari kuisioner yang diisi oleh responden dengan menggunakan instrument kuisioner secara personal dan sifatnya tertutup, dimana dibatasi dengan alternatif jawaban.

2. Data sekunder

Data yang diperoleh berdasarkan data-data yang sudah ada sebelumnya yang diperoleh dalam bentuk yang telah jadi dalam bentuk publikasi yang dilakukan oleh objek penelitian, seperti struktur organisasi, *company profile*.

3.3.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan didapatkan dari kuisioner hasil jawaban responden.

3.3.3. Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan cara:

a. Wawancara

Pengambilan data dengan jalan mengadakan tanya jawab dengan orang-orang yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

b. Kuisioner

Pengambilan data dengan jalan menyebarkan amgket berisi daftar pertanyaan seputar hal-hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.

c. Dokumentasi

Mengutip data-data kuantitatif dari arsip-arsip (dokumen-dokumen) yang menjadi objek penelitian.

3.4. Teknik analisis dan uji hipotesis

3.4.1. Uji validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana ketetapan dan keakuratan suatu alat ukur dalam menjalankan fungsi ukurnya. Pengukuran validitas dilakukan dengan cara menghitung korelasi antara skor masing-masing item dengan skor total menggunakan teknik korelasi *product*

moment.. Kriteria pengujian validitas apabila $r_{hitung} >$ dari pada r_{tabel} maka dapat dikatakan bahwa instrumen yang digunakan sebagai alat ukur adalah valid sedangkan apabila $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka dapat dikatakan bahwa instrument yang digunakan sebagai alat ukur tidak valid (Santoso, 2001 :276)

3.4.2. Uji reliabilitas

Uji reliabilitas adalah pengujian yang dimaksudkan untuk menunjukkan sifat suatu alat ukur dalam pengertian apakah alat ukur dalam pengertian apakah alat ukur yang digunakan cukup akurat, stabil atau konsisten dalam mengukur apa yang ingin diukur. Pengukuran reliabilitas menggunakan nilai *cronbach alpha*, suatu kuesioner dikatakan reliabel bila memiliki nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,60 (Ghozali, 2001 :133)

3.4.3. Uji Asumsi Klasik

Ghozali (2015 :159) menyatakan bahwa teknik estimasi variabel dependen yang melandasi analisis regresi disebut *Ordinary Least Square* (OLS) atau pangkat terkecil biasa. Regresi dengan model estimasi OLS akan memberikan hasil yang *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE) jika memenuhi semua asumsi klasik. Hasil asumsi klasik tersebut adalah sebagai berikut :

1. Uji normalitas

Menurut Ghozali (2015) menyatakan bahwa uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan dependennya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.

Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K - S). Dasar pengambilan keputusan adalah :

- a. Jika nilai signifikansi (nilai probabilitasnya) lebih kecil dari 5% maka distribusinya adalah tidak normal.
- b. Jika nilai signifikansi (nilai probabilitasnya) lebih besar dari 5% maka distribusi adalah normal (Sumarsono, 2004 :43).

2. Multikolinieritas

Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Alat uji yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas dalam penelitian ini dengan melihat besarnya nilai *variance inflation factor* (VIF).

Dasar analisis yang digunakan yaitu jika nilai *variance inflation factor* (VIF) < 10 , dan mempunyai angka tolerance mendekati 1 maka hal ini berarti dalam persamaan regresi tidak ditentukan adanya korelasi antar variabel bebas atau bebas multikolinieritas (Ghozali, 2015 :96).

3. Heterokedastisitas

Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual suatu pengamat ke pengamat yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang bersifat homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2015 :125).

Menurut Santoso (2014:301) deteksi adanya heteroskedastisitas adalah :

- a. Nilai probabilitas > 0,05 berarti bebas dari heteroskedastisitas.
- b. Nilai probabilitas < 0,05 berarti terkena heteroskedastisitas.

Identifikasi secara statistik ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menghitung korelasi *Rank Spearman* (Gujarati, 1995 :188).

$$r_s = 1 - 6 \left| \frac{\sum d^2 i}{N(N^2 - 1)} \right|$$

Keterangan :

d1 = Perbedaan dalam rank spearman antara residual dengan variabel bebas

N = Banyaknya data

3.4.4. Uji Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda merupakan persamaan regresi dengan menggunakan dua atau lebih variabel independen. Regresi Linier Berganda memiliki variabel terikat (Y) dihubungkan atau dijelaskan lebih dari satu variabel independen (X_1, X_2) namun masih menunjukkan diagram hubungan linier. Regresi berganda digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan variabel-variabel independen yang digunakan (prosedur pemahaman pajak, sanksi pajak) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Bentuk umum persamaan regresi linier berganda ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana :

Y	=kepatuhan wajib pajak
X_1	= pemahaman prosedur pajak
X_2	= sanksi pajak
α	= Koefisien Konstanta
$\beta_1, \beta_2,$	= Koefisien Regresi X_1, X_2
e	= Faktor pengganggu / variabel error

Dari persamaan tersebut kita akan memprediksi nilai Y jika nilai variabel independen (X) diketahui. (Santoso dan Ashari, 2005 :144)

3.4.5. Uji hipotesis

a. Uji F

Menurut Ghozali (2015), uji signifikan kecocokan model digunakan untuk mempengaruhi apakah variabel independen secara bersama-sama atau kecocokan model mempengaruhi variabel dependen. Hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. $H_0 : \beta_i = 0$ (tidak terdapat pengaruh secara simultan antara variabel X terhadap Y)
- b. $H_1 : \beta_i \neq 0$ (terdapat pengaruh secara simultan antara variabel X terhadap Y)

Dimana $i = 1, 2, 3$

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik dengan kriteria pengambil keputusan sebagai berikut :

- a. Level of signifikan (β_0) = 0,05 atau 5%
- b. Ketentuan pengujian :
 - Jika nilai probabilitas (P value) / signifikan $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.
 - Jika nilai probabilitas (P value) / signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

b. Uji t

Uji t dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, digunakan uji t dengan prosedur sebagai berikut :

a. Hipotesis

$H_0 : \beta_i = 0$ (tidak terdapat pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat).

$H_1 : \beta_i \neq 0$ (terdapat pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat).

Dimana $i = 1, 2, 3$

b. Level of signifikan (β_0) = 0,05 atau 5%

c. Ketentuan pengujian :

- Jika nilai probabilitas (P value) / signifikan $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.
- Jika nilai probabilitas (P value) / signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima (Ghozali, 2015 :164).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Objek Penelitian

4.1.1. Profil Kantor Pelayanan Pajak Kecamatan Mulyosari

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 443/KMK.01/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak , Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Pajak, dimana KPP Pratama Surabaya Mulyorejo mempunyai wilayah kerja sebanyak 4 kecamatan dan 21 Kelurahan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP158/PJ/2007 tanggal 05 Nopember 2007 tentang Penerapan Organisasi Tata Kerja dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I, telah terbentuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo pada tanggal 13 Nopember 2007. Saat Mulai Operasi (SMO) Sistem Administrasi Modern dan launchingnya telah dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2007.

Visi dan Misi KPP Pratama Surabaya Mulyorejo Visi

Menjadi Kantor Pelayanan Pajak Terbaik di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I.

Misi

Melaksanakan Administrasi Perpajakan, Melayani Sepenuh Hati, dan Menghimpun Pajak Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan.

Nilai Direktorat Jenderal Pajak


Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, DJP berpedoman kepada nilai-nilai yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/KMK.01/2012 tanggal 12 September 2015 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, sebagai berikut :

- a. Integritas: berfikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
- b. Profesionalisme: Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
- c. Sinergi: Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
- d. Pelayanan: Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.
- e. Kesempurnaan: Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

4.1.2. Struktur Organisasi

Gambar 4.1. Struktur Organisasi KPP Mulyosari Surabaya

Sumber : kantor KPP Mulyosari



Berikut adalah uraian pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Kantor

Kepala kantor KPP Pratama mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Kepala Sub Bagian Umum dan kepatuhan internal

Membantu menunjang kelancaran tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi pelayanan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan kegiatan tata usaha dan kepegawaian, serta perlengkapan.

3. Kepala Seksi Pelayanan

Membantu Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak serta kerjasama perpajakan, pelaksanaan regrestrasi Wajib Pajak, serta kerjasama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian dan penatausahaan bagi hasil Pajak Bumi Dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filling dan penyiapan laporan kinerja.

5. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib, bimbingan /himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan, Profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi

dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam satu KPP Pratama terdapat 4 (empat) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi yang pembagian tugasnya didasarkan pada cakupan wilayah (teritorial) tertentu.

6. Kepala Seksi Ekstensifikasi dan penyuluhan

Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan, pendataan obyek dan subyek pajak, penilaian obyek pajak, dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Kepala Seksi Pemeriksaan

Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

8. Kepala Seksi Penagihan

Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, dan usulan penghapusan piutang pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat fungsional bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala KPP Pratama. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Pejabat Fungsional Pemeriksa berkoordinasi dengan Seksi Pemeriksaan.

Dalam organisasi KPP Pratama terdapat jabatan Account Representative (Staf Pendukung Pelayanan) yang berada di bawah pengawasan dan bimbingan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

Ikhtisar tugas Account Representative adalah sebagai berikut :

- a. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
- b. Bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan.
- c. Penyusunan Profile Wajib pajak.
- d. Analisis kinerja Wajib Pajak.
- e. Rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi.
- f. Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- g. Memberikan informasi perpajakan.

4.2. Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1. Gambaran Umum Keadaan Responden

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak di KPP Kecamatan Mulyosari, ¹wajib pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Mulyosari Surabaya sebanyak 6.610 orang. dengan menggunakan sistem acak/random, maka penyebaran kuisioner kepada responden sebanyak 50 orang responden karena menurut saya itu sudah mewakili dan dapat dijadikan hasil data untuk penelitian saya.

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan penyebaran kuisioner kepada 50 orang responden diperoleh gambaran responden berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	36	72
2	Perempuan	14	28
	Total	50	100

Sumber: Hasil penyebaran kuisioner

Berdasarkan tabel diatas sebagian besar responden dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin adalah Laki-laki 36 orang atau 72%, sedangkan responden berjenis perempuan adalah 14 orang atau 28%.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan penyebaran kuisioner kepada 50 orang responden diperoleh gambaran responden berdasarkan usia sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

NO	Usia	Jumlah	Persentase (%)
1	23-33 Tahun	11	22
2	34-44 Tahun	23	46
3	45-55 Tahun	10	20
4	56-66 Tahun	6	12
	Total	50	100

Sumber : Hasil penyebaran kuisioner

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yang membayar pajak berada pada rentang usia 34-44 tahun yaitu sebanyak 23 Orang atau 46%, sedangkan responden yang berusia 23-33 tahun sebanyak 11 orang atau 22%, sedangkan responden yang berusia 45-55 tahun sebanyak 10 orang atau 20%, dan responden yang berada pada rentang usia 56-66 tahun sebanyak 6 orang atau 12%.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berdasarkan penyebaran kuisioner kepada 50 orang responden diperoleh gambaran responden berdasarkan pendidikan terakhir atau sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

NO	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
1	SMU	5	10
2	DIII	9	18
3	S1	15	30
4	S2	21	42
	Total	50	100

Sumber: Hasil penyebaran Kuisioner

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini berdasarkan pendidikan terakhir adalah S2 sejumlah 21 orang atau 42%, sedangkan yang berpendidikan S1 sejumlah 15 orang atau 30%, sedangkan DIII sejumlah 9 orang atau 18% dan berpendidikan SMU sejumlah 5 orang atau 10%.

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan penyebaran kuisioner kepada 50 orang responden diperoleh gambaran responden berdasarkan pekerjaan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4.
Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

NO	Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
1	Pegawai Negeri	3	6
2	Pegawai Swasta	17	34
3	Wirausaha	26	52
4	Pensiunan	4	8
	Total	50	100

Sumber: Hasil Penyebaran Kuisioner

Berdasarkan tabel diatas ³ maka dapat diketahui bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini sebagian besar bekerja sebagai Wirausaha yaitu berjumlah 26 orang atau 52%, sedangkan responden yang bekerja sebagai Pegawai swasta yaitu berjumlah 17 orang atau 34%, sedangkan responden yang bekerja sebagai Pensiunan yaitu berjumlah 4 orang atau 8% dan responden yang sebagai Pegawai Negeri yaitu berjumlah 3 orang atau 6%.

5. Karakteristik Responden Berdasarkan Berapa Lama Wajib Pajak Berkecimpung dalam Perpajakan

Berdasarkan penyebaran kuisioner kepada 50 orang responden diperoleh gambaran responden berdasarkan Berapa Lama Wajib Pajak Berkecimpung dalam Perpajakan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5.
Karakteristik Responden Berdasarkan Berapa Lama Wajib Pajak Berkecimpung dalam Perpajakan

NO	Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
1	1 - 2 Tahun	3	6
2	3 - 4 Tahun	13	26
3	5 – 6 Tahun	20	40
4	>6 Tahun	14	28
	Total	50	100

Sumber: Hasil Penyebaran Kuisisioner

Berdasarkan tabel diatas ³ maka dapat diketahui bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini sebagian besar lama berkecimpung dalam perpajakan yaitu 5 – 6 Tahun 20 orang atau 40%, sedangkan >6 Tahun yaitu 14 orang atau 28%, sedangkan responden yang 3 – 4 Tahun yaitu 13 orang atau 26% dan responden yang 1- 2 Tahun yaitu berjumlah 3 orang atau 6%.

¹ 4.2.2. Deskripsi Variabel Penelitian

4.2.2.1. Deskripsi Variabel Penelitian Pemahaman Prosedur Pajak (X₁)

Pemahaman prosedur pajak dalam penelitian ini adalah seberapa jauh wajib pajak memahami prosedur dalam membayar pajak yang dibebankan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak dapat membayar pajak dengan benar dan tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan oleh kantor perpajakan.

1
Tabel 4.6.
Deskripsi Jawaban Responden Variabel Pemahaman Prosedur Pajak (X₁)

No	Pertanyaan	Skor Jawaban					Total
		1	2	3	4	5	
1	Anda memahami tata cara pengisian surat pemberitahuan (SPT) bagi wajib pajak di KPP Mulyosari	0	3	18	23	6	50
Persentase (%)		0	6	36	46	12	100
2	Anda memahami cara menghitung pajak bagi wajib pajak orang pribadi di KPP Mulyosari	0	5	14	24	7	50
Persentase (%)		0	10	28	48	14	100
3	Anda mengetahui hal-hal penyetoran pajak bagi wajib pajak orang pribadi di KPP Mulyosari	0	5	17	22	6	50
Persentase (%)		0	10	34	44	12	100
4	Anda memahami tata cara pelaporan pajak orang pribadi di KPP Mulyosari	1	4	10	24	11	50
Persentase (%)		2	8	20	48	22	100

Sumber: Hasil Rekapitulasi Responden(Lampiran 3)

Untuk indikator 1 “Anda memahami tata cara pengisian surat pemberitahuan (SPT) bagi wajib pajak di KPP Mulyosari” sebagian besar responden menyatakan Setuju dengan persentase sebesar 46% sedangkan yang menyatakan Tidak Setuju hanya sebesar 6%.

Untuk indikator 2 “Anda memahami caramenghitung pajak bagi wajib pajak orang pribadi di KPP Mulyosari” sebagian besar responden menyatakan Setuju dengan persentase sebesar 48% sedangkan yang menyatakan Tidak Setuju hanya sebesar 10%.

Untuk indikator 3 “Anda mengetahui hal-hal penyetoran pajak bagi wajib pajak orang pribadi di KPP Mulyosari” sebagian besar responden menyatakan Setuju dengan persentase sebesar 44% sedangkan yang menyatakan Tidak Setuju hanya sebesar 10%.

Untuk indikator 4 “Anda memahami tata cara pelaporan pajak orang pribadi di KPP Mulyosari” sebagian besar responden menyatakan Setuju dengan persentase sebesar 48% sedangkan yang menyatakan Sangat Tidak Setuju hanya sebesar 2%.

1 4.2.2.2. Deskripsi Variabel Penelitian Sanksi Pajak (X_2)

Sanksi pajak dalam penelitian ini adalah beban yang ditanggungkan kepada wajib pajak apabila melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan dalam membayar pajak bagi wajib pajak.

1
Tabel 4.7.
Deskripsi Responden Variabel Sanksi Pajak

No	Pertanyaan	Skor Jawaban					Total
		1	2	3	4	5	
1	Sanksi pajak yang dikenakan bagi pelanggar pajak orang pribadi bila melanggar aturan perpajakan dengan sanksi berat berupa sanksi pidana	0	4	8	31	7	50
Persentase (%)		0	8	16	42	14	100
2	KPP Mulyosari akan memberikan sanksi untuk pelanggar aturan pajak orang pribadi dengan sanksi administrasi yang ringan	3	7	17	18	5	50
Persentase (%)		6	14	34	36	10	100
3	Pengenaan sanksi yang cukup berat bagi pelanggar pajak orang pribadi sebagai salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak	1	9	15	21	4	50
Persentase (%)		2	18	30	42	8	100
4	KPP Mulyosari akan bertindak tegas dengan mengenakan sanksi kepada pelanggar pajak tanpa toleransi	0	9	13	23	5	50
Persentase (%)		0	18	26	46	10	100
5	Bagi pelanggar aturan pajak akan dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana	3	11	12	19	5	50
Persentase (%)		6	22	24	38	10	100

Sumber: Hasil Rekapitulasi Responden(Lampiran 3)

Untuk indikator 1 “Sanksi pajak yang dikenakan bagi pelanggar pajak orang pribadi bila melanggar aturan perpajakan dengan sanksi berat berupa sanksi pidana” sebagian besar responden menyatakan Setuju

dengan persentase sebesar 42% sedangkan yang menyatakan Tidak Setuju hanya sebesar 8%.

Untuk indikator 2 “KPP Mulyosari akan memberikan sanksi untuk pelanggar aturan pajak orang pribadi dengan sanksi administrasi yang ringan” sebagian besar responden menyatakan Setuju dengan persentase sebesar 36% sedangkan yang menyatakan Tidak Setuju hanya sebesar 6%.

Untuk indikator 3 “Penaan sanksi yang cukup berat bagi pelanggar pajak orang pribadi sebagai salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak” sebagian besar responden menyatakan Setuju dengan persentase sebesar 42% sedangkan yang menyatakan Sangat Tidak Setuju hanya sebesar 2%.

Untuk indikator 4 “KPP Mulyosari akan bertindak tegas dengan mengenakan sanksi kepada pelanggar pajak tanpa toleransi” sebagian besar responden menyatakan Setuju dengan persentase sebesar 46% sedangkan yang menyatakan Tidak Setuju sebesar 18%.

Untuk indikator 5 “Bagi pelanggar aturan pajak akan dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana” sebagian besar responden menyatakan Setuju dengan persentase sebesar 38% sedangkan yang menyatakan Sangat Tidak Setuju sebesar 6%.

4.2.2.3. Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak dalam hal ini adalah pembayaran pajak oleh wajib pajak dengan tepat waktu, sesuai prosedur dan tidak melanggar aturan perpajakan.

Tabel 4.8. Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Pertanyaan	Skor Jawaban					Total
		1	2	3	4	5	
1	Saya selalu menyampaikan SPT secara tepat waktu untuk pajak orang pribadi di KPP Mulyosari	0	4	8	31	7	50
	Persentase (%)	0	8	16	32	14	100
2	Dalam 3 tahun terakhir, saya selalu menyampaikan SPT tahunan secara tepat waktu	3	7	16	18	6	50
	Persentase (%)	6	14	32	36	12	100
3	Saya selalu membayar pajak yang dikenakan bagi pajak orang pribadi secara tepat waktu di KPP Mulyosari	1	9	15	21	4	50
	Persentase (%)	2	18	30	42	8	100
4	Saya melakukan perhitungan pajak terutang secara benar	0	3	13	23	5	50
	Persentase (%)	0	6	26	46	10	100
5	Saya tidak mempunyai tunggakan pajak orang pribadi di KPP Mulyosari	3	12	11	18	6	50
	Persentase (%)	6	24	22	36	12	100
6	Saya selalu berusaha untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perpajakan	0	7	9	10	24	50
	Persentase (%)	0	14	18	20	48	100
7	Saya tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan	3	10	9	18	10	50
	Persentase (%)	6	20	18	36	20	100

Sumber: Hasil Rekapitulasi Responden (Lampiran3)

Untuk indikator 1 “Saya selalu menyampaikan SPT secara tepat waktu untuk pajak orang pribadi di KPP Mulyosari” sebagian besar responden menyatakan Setuju dengan persentase sebesar 32% sedangkan yang menyatakan Tidak Setuju hanya sebesar 8%.

Untuk indikator 2 “Dalam 3 tahun terakhir, saya selalu menyampaikan SPT tahunan secara tepat waktu” sebagian besar responden menyatakan Setuju dengan persentase sebesar 36% sedangkan yang menyatakan Sangat Tidak Setuju sebesar 6%.

Untuk indikator 3 “Saya selalu membayar pajak yang dikenakan bagi pajak orang pribadi secara tepat waktu di KPP Mulyosari” sebagian besar responden menyatakan Setuju dengan persentase sebesar 42% sedangkan yang menyatakan Sangat Tidak Setuju hanya sebesar 2%.

Untuk indikator 4 “Saya melakukan perhitungan pajak terutang secara benar” sebagian besar responden menyatakan Setuju dengan persentase sebesar 46% sedangkan yang menyatakan Tidak Setuju hanya sebesar 6%.

Untuk indikator 5 “Saya tidak mempunyai tunggakan pajak orang pribadi di KPP Mulyosari” sebagian besar responden menyatakan Setuju dengan persentase sebesar 36% sedangkan yang menyatakan Sangat Tidak Setuju sebesar 6%.

Untuk indikator 6 “Saya selalu berusaha untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perpajakan” sebagian besar

responden menyatakan Setuju dengan persentase sebesar 48% sedangkan yang menyatakan Tidak Setuju sebesar 14%.

Untuk indikator 7 “Saya tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan” sebagian besar responden menyatakan Setuju dengan persentase sebesar 36% sedangkan yang menyatakan Sangat Tidak Setuju hanya sebesar 6%.

¹ 4.3. Deskripsi Hasil Analisis dan Uji Hipotesis

³ 4.3.1. Hasil Pengujian Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana ketetapan dan keakuratan suatu alat ukur dalam menjalankan fungsi ukurnya. Pengukuran validitas dilakukan dengan cara menghitung korelasi antara skor masing-masing item dengan skor total menggunakan teknik korelasi *product moment*. Kriteria pengujian validitas apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka dapat dikatakan bahwa instrumen yang digunakan sebagai alat ukur adalah valid sedangkan $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka dapat dikatakan bahwa instrument yang digunakan sebagai alat ukur tidak valid (Santoso, 2001 :276).

Nilai r_{tabel} didapatkan berdasarkan jumlah sampel sebanyak 50, maka $df = n - 2 = 48$ diperoleh angka r_{tabel} sebesar 0,284 (Lampiran 10).

³ Berikut ini hasil pengujian validitas seperti yang nampak pada tabel dibawah ini :

1. Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman Prosedur Pajak (X_1)

Tabel 4.9.
Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman Prosedur Pajak (X_1)

Indikator	Korelasi (r_{hitung})	Nilai kritis (r_{tabel})	Kondisi	Keterangan
X1.1	0,687	0,284	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
X1.2	0,784	0,284	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
X1.3	0,668	0,284	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
X1.4	0,822	0,284	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2020

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa indikator-indikator variabel yang digunakan semuanya memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Hal ini berarti bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Pemahaman Prosedur Pajak (X_1) mempunyai validitas yang tinggi.

2. Hasil Uji Variabel Sanksi Pajak (X_2)

Tabel 4.10.
Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak (X_2)

Indikator	Korelasi (r_{hitung})	Nilai kritis (r_{tabel})	Kondisi	Keterangan
X2.1	0,537	0,284	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
X2.2	0,719	0,284	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
X2.3	0,690	0,284	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
X2.4	0,644	0,284	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
X2.5	0,716	0,284	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2020

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa indikator-indikator variabel yang digunakan semuanya memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Hal ini berarti bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Sanksi Pajak (X_2) mempunyai validitas yang tinggi.

3. Hasil Uji Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel 4.11.
Hasil Uji Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Indikator	Korelasi (r_{hitung})	Nilai kritis (r_{tabel})	Kondisi	Keterangan
Y1	0,427	0,284	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Y2	0,597	0,284	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Y3	0,572	0,284	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Y4	0,698	0,284	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Y5	0,851	0,284	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Y6	0,793	0,284	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Y7	0,757	0,284	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2020

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa indikator-indikator variabel yang digunakan semuanya memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Hal ini berarti bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) mempunyai validitas yang tinggi.

3 4.3.2. Hasil Pengujian Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah pengujian yang dimaksudkan untuk menunjukkan sifat suatu alat ukur dalam pengertian apakah alat ukur yang digunakan cukup akurat, stabil atau konsisten dalam mengukur apa yang ingin diukur. Pengukuran reliabilitas menggunakan nilai *cronbach alpha*, suatu kuisioner dikatakan reliabel bila memiliki nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,60 (Ghozali, 2001:133).

Tabel 4.12.
Hasil Pengujian Reliabilitas

Item pertanyaan	Cronbach Alpha Hitung	Nilai yang Disyaratkan	Ket
Pemahaman prosedur pajak (X ₁)	0,728	0,6	Reliabel
Sanksi pajak (X ₂)	0,683	0,6	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak (Y)	0,806	0,6	Reliabel

Sumber : Data primer diolah, 2020

Dari hasil pengujian reliabilitas diatas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien *cronbach Alpha* dari masing-masing variabel yang diperoleh nilainya lebih besar dari 0,60. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua item variabel adalah reliabel.

4.3.3. Hasil Pengujian Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu data mengikuti sebaran normal atau tidak. Untuk mengetahui apakah data tersebut mengikuti sebaran normal dapat dilakukan dengan berbagai metode diantaranya adalah metode *Kolmogorov Smirnov* dan Grafik Normal Plot, dengan menggunakan Program SPSS 20 (Ghozali, 2001:77). Pedoman dalam mengambil keputusan apakah sebuah distribusi data mengikuti distribusi normal adalah:

- a. Jika nilai signifikan (nilai probabilitasnya) lebih kecil dari 5%, maka distribusi adalah tidak normal.

- b. Jika nilai signifikan (nilai probabilitasnya) lebih besar dari 5%, maka distribusi adalah normal.

Hasil pengujian normalitas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13.
Hasil Pengujian Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.22340810
Most Extreme Differences	Absolute	.118
	Positive	.118
	Negative	-.069
Kolmogorov-Smirnov Z		.837
Asymp. Sig. (2-tailed)		.486


a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data primer diolah, 2020.

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel di atas menunjukkan bahwa distribusi data pada residual adalah distribusi normal, karena nilai *Kolmogorov Smirnov* yang dihasilkan adalah 0,486 dengan tingkat signifikan sebesar 0,486 yang berarti lebih besar dari 5%. Dengan demikian pengujian normalitas telah terpenuhi.

Adapun uji normalitas dengan menggunakan metode grafik didapatkan hasil sebagai berikut :

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Data primer diolah, 2020

Gambar 4.2. Grafik Uji Normalitas

Hasil uji normalitas menggunakan analisis grafik yaitu dengan menggunakan grafik *Normal Probability Plot* menunjukkan bahwa grafik memberikan pola distribusi normal dikarenakan terlihat titik-titik menyebar mendekati garis diagonal. Sehingga model regresi layak untuk dipakai dalam penelitian ini. Dengan demikian asumsi normalitas telah terpenuhi.

4.3.4. Hasil Pengujian Multikolinearitas

Uji asumsi multikolinearitas digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan Linier antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi. Salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas yaitu dengan melihat besarnya nilai *variance inflation factor* (VIF). *Tolerance* mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Nilai *cut off* yang

umum dipakai adalah nilai *tolerance* 0,10 atau sama dengan nilai VIF diatas 10 (Ghozali,2001:57).

Tabel 4.14.
Hasil Pengujian Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pemahaman prosedur pajak (X1)	.276	3.619
Sanksi pajak (X2)	.276	3.619

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai VIF pada kedua variabel bebas semuanya kurang dari 10 sehingga dapat disimpulkan model regresi bebas dari multikolonieritas. Dengan demikian asumsi non multikolonieritas telah terpenuhi.

4.3.5. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Pada regresi linier, nilai residual tidak boleh ada hubungan dengan variabel (X). Hal ini bisa diidentifikasi dengan menghitung korelasi *Rank Spearman* antara residual dengan seluruh variabel bebas. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah sebagai berikut (Santoso,2001:243):

1. Nilai probabilitas $>0,05$ berarti bebas dari heteroskedastisitas.
2. Nilai probabilitas $<0,05$ berarti terkena heteroskedastisitas.

Tabel 4.15.
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Variabel Bebas	Koefisien Rank Spearman	Signifikansi
Pemahaman prosedur pajak (X1)	0,027	0,854
Sanksi pajak (X2)	-0,057	0,693

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi korelasi *Rank Spearman* pada kedua variabel bebas adalah lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Dengan demikian asumsi non heteroskedastisitas telah terpenuhi.

4.3.6. Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linier Berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel *independen* terhadap variabel *dependen*, dalam hal ini adalah pengaruh variabel pemahaman prosedur pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4.16.
Besarnya Pengaruh Variabel Pemahaman Prosedur Pajak (X₁), Sanksi Pajak (X₂) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.948 ^a	.898	.894	.22811

a. Predictors: (Constant), Sanksi pajak (X2), Pemahaman prosedur pajak (X1)

b. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak (Y)

Sumber: Data primer diolah, 2020

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y digunakan Koefisien Determinasi. Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Imam Ghazali, 2020:97).

Pada tabel di atas diperoleh nilai korelasi (R) sebesar 0,948 yang berarti bahwa variabel bebas mempunyai hubungan yang kuat terhadap variabel terikat. Sedangkan nilai koefisien determinasi (R^2) didapatkan sebesar 0,898 atau 89,8% yang artinya bahwa pengaruh variabel bebas yang terdiri dari Pemahaman prosedur pajak (X_1) dan Sanksi Pajak (X_2). Terhadap variabel terikat Kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebesar 89,8%. Sisanya sebesar 10,2% ($100\% - 89,8\%$) dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Tabel 4.17.
Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	-.263	.194	
Pemahaman prosedur pajak (X_1)	.352	.098	.319
Sanksi pajak (X_2)	.727	.097	.662

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak (Y)

Sumber: Data primer diolah, 2020

Dari hasil analisis regresi diatas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -0,263 + 0,352 X_1 + 0,727 X_2$$

Hasil persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$a = \text{konstanta} = -0,263$$

Konstanta menunjukkan besarnya nilai Y apabila tidak ada pengaruh dari X_1 dan X_2 . Dengan asumsi bahwa variabel X_1 dan X_2 adalah nol atau konstan maka nilai Y atau Kepatuhan wajib pajak adalah sebesar -0,263.

$$\beta_1 = \text{koefisien regresi Pemahaman Prosedur Pajak } (X_1) = 0,352$$

Besarnya nilai koefisien regresi (β_1) sebesar 0,352. Nilai positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel Pemahaman Prosedur Pajak (X_1) dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Artinya jika variabel Pemahaman Prosedur Pajak (X_1) naik sebesar satu satuan, maka besarnya nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan naik sebesar 0,352 satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya bersifat konstan.

$$\beta_2 = \text{koefisien regresi Sanksi Pajak } (X_2) = 0,727$$

Besarnya nilai koefisien regresi (β_2) sebesar 0,727. Nilai positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel Sanksi Pajak (X_2) dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Artinya jika variabel Sanksi Pajak (X_2) naik sebesar satu satuan, maka besarnya

nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan naik sebesar 0,727 satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya bersifat konstan.

4.3.7. Hasil Pengujian Hipotesis

4.3.7.1. Pengaruh Parsial Variabel Pemahaman Prosedur Pajak (X₁), Sanksi Pajak (X₂), Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

H₁: Variabel pemahaman prosedur pajak (x₁) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak(Y).

H₂: Variabel sanksi pajak(x₂) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak(Y).

Langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian hipotesis yaitu untuk membuktikan apakah variabel pemahaman prosedur pajak (X₁), sanksi pajak (X₂) berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis pengaruh secara parsial variabel independen yaitu pemahaman prosedur pajak dan sanksi pajak terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.

H₀ menyatakan bahwa variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.

H₁ menyatakan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.

Kriteria penerimaan H₀ dan H₁ adalah sebagai berikut :

- a. Apabila $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$, nilai signifikansi $> 0,05$ maka H₀ diterima, H₁ ditolak

b. Apabila $t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai signifikansi $< 0,05$

maka H_0 ditolak, H_1 diterima

Adapun nilai t_{tabel} dapat diketahui sebagai berikut :

Nilai signifikansi dengan uji dua sisi (two tailed) = $5\% / 2 = 0,025$

Derajat bebas (df) = $n - k - 1 = 50 - 2 - 1 = 47$

Diperoleh nilai $t_{tabel} = 2,012$ (sumber : Lampiran 12)

Berikut ini adalah hasil analisis dengan menggunakan uji t:

Tabel 4.18.
Hasil Pengujian Hipotesis (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.263	.194		-1.358	.181
Pemahaman prosedur pajak (X1)	.352	.098	.319	3.595	.001
Sanksi pajak (X2)	.727	.097	.662	7.461	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak (Y)

Sumber: Data primer diolah, 2020

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Uji pengaruh parsial antara variabel Pemahaman prosedur pajak (X₁) dengan Kepatuhan wajib pajak (Y) diperoleh nilai t sebesar 3,595 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001. Oleh karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang

signifikan antara Pemahaman prosedur pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak.

- b. Uji pengaruh parsial antara variabel Sanksi pajak (X_2) dengan Kepatuhan wajib pajak (Y) diperoleh nilai t sebesar 7,461 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Oleh karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Sanksi pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak.
- c. Uji pengaruh dominan dari dua variabel bebas **Pemahaman prosedur pajak (X_1) dan Sanksi pajak (X_2) terhadap di KPP Pratama Mulyosari Surabaya (Y)**, dapat diketahui dari nilai koefisien β (beta) yang terbesar yaitu 0,662 yang merupakan koefisien dari variabel Sanksi pajak (X_2). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yang mempunyai pengaruh dominan terhadap variabel terikat adalah variabel Sanksi pajak (X_2).

4.3.7.2. Pengaruh Simultan Variabel Pemahaman Prosedur Pajak (X_1), Sanksi Pajak (X_2), Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian hipotesis yaitu untuk membuktikan apakah pemahaman prosedur pajak dan sanksi pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan uji F. Langkah uji F adalah sebagai berikut:

1. Menentukan Hipotesis

H_0 = Variabel pemahaman prosedur pajak dan sanksi pajak secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

H_1 = Variabel pemahaman prosedur pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Kriteria penerimaan H_0 dan H_1 adalah sebagai berikut :

- a. Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima, H_1 ditolak
- b. Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak, H_1 diterima

2. Mencari nilai F_{hitung}

Tabel 4.19.
Hasil Pengujian Hipotesis (Uji F)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	21.512	2	10.756	206.706	.000 ^a
	Residual	2.446	47	.052		
	Total	23.958	49			

Sumber: Data primer diolah, 2020

3. Mencari nilai F_{tabel}

Nilai signifikansi = 5% = 0,05

Derajat bebas (df1) = k = jumlah variabel bebas = 2

Derajat bebas (df2) = n - k - 1 = 50 - 2 - 1 = 47

Diperoleh nilai $F_{tabel} = 3,195$ (sumber : Lampiran 11)

Berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil F_{hitung} sebesar 206,706 dengan nilai signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pemahaman prosedur pajak dan Sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak. Hasil ini berarti bahwa model regresi yang dihasilkan pada penelitian ini cocok untuk menguji pengaruh Pemahaman prosedur pajak dan Sanksi pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak.

4.4. Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Parsial Variabel Pemahaman Prosedur Pajak (x1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Pemahaman prosedur pajak adalah wajib pajak mempunyai pendidikan rendah cenderung akan mempunyai sikap dalam bentuk perlawanan pasif karena wajib pajak tidak tahu tentang untuk apa, bagaimana, kapan dan kepada siapa pajak harus dibayarkan, sebaliknya pendidikan yang tinggi cenderung mempunyai sikap dalam bentuk perlawanan aktif karena wajib pajak mengetahui peraturan dan permainan pajak dengan baik, sehingga wajib pajak dapat melalaikan kewajibannya untuk membayar pajak bahkan melalaikan serta bermain didalamnya. (Hidayati, 2016).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pemahaman prosedur pajak secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak .pengaruh signifikan antara Pemahaman prosedur pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak.Dengan demikian hipotesis pertama dalam penelitian ini yang menyatakan “*Diduga pemahaman prosedur pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak*” dapat diterima.

Hasil ini sependapat dengan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Farid wijanarko (2014) bahwa pelayanan fiskus mampu berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto. Dalam hal ini pemberian penjelasan atas prosedur pelaporan pajak dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai tata cara pelaporan pajak pribadi. Sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan laporan pajak orang pribadi.

1 4.4.2 Pengaruh Simultan Variabel Pemahaman Prosedur Pajak (X_1), Sanksi Pajak (X_2), Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan variabel bebas Pemahaman prosedur pajak (X_1) dan Sanksi pajak (X_2) pada KPP Pratama Mulyosari Surabaya.Berdasarkan hasil regresi linier berganda diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh simultan antara Pemahaman prosedur pajak dan Sanksi pajak terhadap Kepatuhan wajib

pajak. Kesimpulan ini didasarkan pada hasil pengujian model antar variabel ¹ Pemahaman prosedur pajak dan Sanksi pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak menggunakan uji F yang menghasilkan nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 0,000.

Hasil ini sependapat dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Novianto (2014) yang menjelaskan bahwa terdapat pengaruh signifikan sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada Desa Masangan Kulon Kecamatan Sukodono.

Begitu juga dengan hasil penelitian Putra, Rizky Riyanda Rama, dkk (2014) sependapat dengan hasil penelitian sekarang yaitu sanksi administrasi, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor KPP Singosari.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda ¹ untuk mengetahui pengaruh pemahaman prosedur pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Mulyosari Surabaya, maka dapat disimpulkan:

1. Variabel Pemahaman prosedur pajak dan Sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pemahaman prosedur pajak dan Sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Mulyosari Surabaya.
2. Variabel Pemahaman prosedur pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak. sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Pemahaman prosedur pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Mulyosari Surabaya.
3. Variabel Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak . sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Sanksi pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Mulyosari Surabaya.
4. Uji pengaruh dominan dari dua variabel bebas Pemahaman prosedur pajak dan Snaksi pajak terhadap di KPP Pratama Mulyosari Surabaya ,

Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yang mempunyai pengaruh dominan terhadap variabel terikat adalah variabel Sanksi pajak .

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran-saran yang diajukan adalah:

1. Bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dan mengembangkan teori perpajakan yang diperoleh selama di bangku kuliah
2. Bagi KPP Pratama Mulyosari Surabaya diharapkan menjadi masukan mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi penerimaan PPh Orang pribadi dan untuk terus meningkatkan pemahaman prosedur perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ekawati Liana, 2004, **Survey pemahaman dan kepatuhan wajib pajak usaha kecil dan menengah di Yogyakarta**, Yogyakarta.
- Esa, 2015, **Tinjauan atas penerapan sanksi administrasi pajak penghasilan wajib pajak Badan pada kantor pelayanan pajak pratama Bandung Tegalega**, Skripsi, program studi akuntansi fakultas ekonomi, Universitas Komputer Indonesia Bandung.
- Ghozali, Imam, 2015, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Edisi Keempat, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hidayati, Nur, 2016, **pengaruh pengetahuan pajak dan persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**, jurnal, akuntansi dan teknologi informasi, vol.7 No.1, Mei, Hal 41-50.
- IAI, 2015, **“Modul Pelatihan pajak terapan brevet A dan B terpadu”**. Jakarta Pusat.
- Muliari, 2015, **pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi Di kantor pelayanan pajak pratama Denpasar Timur**, Universitas udayana
- Mardiasmo, 2015, **perpajakan**, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
- Priantara, 2015, **kupas tuntas (pengawasan pemeriksaan, dan penyidikan pajak)**, Jakarta.
- Putra, Rizky Rianda Rama, et.al., 2014. **“Pengaruh Sanksi Administrasi Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi”**. Jurnal e-Perpajakan, No.1 Vol.1
- Rahayu, 2015, **perpajakan Indonesia**, edisi pertama, Yogyakarta

Ridwan, 2014, **Skala pengukuran variabel-variabel penelitian**, Alfabeta, Bandung.

Saidi ,2007 ,**perlindungan wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak** , jakarta

Santoso, Singgih, 2014, *Buku Latihan SPSS Statistik Parametik*, Penerbit PT. Alex Media Komputindo : Jakarta.

Waluyo, 2015, **akuntansi pajak**, edisi kedua, jakarta:salemba empat, 2015

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

[id.123dok.com](#)

Internet Source

5%

2

[es.scribd.com](#)

Internet Source

3%

3

[core.ac.uk](#)

Internet Source

3%

4

[youleelaporanakhir.blogspot.com](#)

Internet Source

3%

5

[id.scribd.com](#)

Internet Source

3%

6

[blognyamuhda.files.wordpress.com](#)

Internet Source

2%

7

[tharuli.blogspot.com](#)

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64

PAGE 65

PAGE 66

PAGE 67

PAGE 68

PAGE 69

PAGE 70

PAGE 71

PAGE 72

PAGE 73

PAGE 74

PAGE 75

PAGE 76

PAGE 77

PAGE 78

PAGE 79

PAGE 80

PAGE 81

PAGE 82

PAGE 83

PAGE 84

PAGE 85

PAGE 86

PAGE 87

PAGE 88

PAGE 89

PAGE 90

PAGE 91

PAGE 92

PAGE 93

PAGE 94

PAGE 95

PAGE 96

PAGE 97

PAGE 98

PAGE 99

PAGE 100

PAGE 101

PAGE 102

PAGE 103

PAGE 104

PAGE 105

PAGE 106

PAGE 107

PAGE 108

PAGE 109

PAGE 110

PAGE 111
